



**BUKU PANDUAN
PELAKSANAAN PERPANJANGAN PSBB
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020**

PANDUAN PELAKSANAAN PERPANJANGAN PSBB

DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

06 s/d 19 MEI 2020

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam upaya memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease (Covid-19), Pemerintah Provinsi Sumatera menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk seluruh wilayah kabupaten/kota. PSBB ini mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat 180-297-2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*. Sesuai keputusan Gubernur tersebut ditetapkan bahwa pemberlakuan PSBB dimulai pada tanggal 22 April s/d 05 Mei 2020.

Beberapa aspek pembatasan yang diberlakukan melalui PSBB di Sumatera Barat antara lain ; peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pada implementasinya, Bupati Pesisir Selatan menerapkan PSBB melalui panduan PSBB Pesisir Selatan dan Instruksi Bupati guna pengaturan lebih teknis dengan mengakomodir karakteristik kondisi Daerah.

Instruksi Bupati yang diterbitkan antara lain mengatur tentang pembatasan aktivitas masyarakat di tempat umum, pembatasan transportasi, pembatasan aktivitas kerja, pembatasan aktivitas belajar, pembatasan aktivitas konstruksi, pembatasan aktivitas hotel/homestay/reseort, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan sosial budaya.

Sesuai hasil evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan PSBB, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama jajaran Forkopimda Provinsi dan seluruh Bupati/Walikota berikut para pemangku kepentingan terkait memutuskan pemberlakuan PSBB di Sumatera Barat diperpanjang sampai tanggal 19 Mei 2020 dengan penerapan di kabupaten/kota sesuai dengan kondisi dan karakteristik menurut evaluasi di setiap kabupaten/kota. Perpanjangan PSBB dapat diperpanjang sampai tanggal 29 Mei 2020 sesuai rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatera Barat.

2. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka

- Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
 - c. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat Coronavirus Disease (Covid-19);
 - d. Keputusan Presiden Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
 - e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - f. Keputusan Kepala BNPB No.9a/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat COVID di Indonesia;
 - g. Surat Edaran Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi No.36/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar Daerah dan/kegiatan Mudik Bagi ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID.
 - h. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah.
 - i. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 360/172/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) tanggal 16 Maret 2020.
 - j. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 360/179/Kpts/BPT-PS/2020 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 26 Maret 2020
 - k. Keputusan Bupati Nomor : 360/197/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) tanggal 31 Maret 2020.
 - l. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 180-331-2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).

II. PRINSIP DASAR PSBB SUMATERA BARAT

Pelaksanaan PSBB di Sumatera Barat diperpanjang sampai tanggal 29 Mei 2020. Prinsip dan ketentuan pembatasan selama PSBB awal tetap berlaku selama masa perpanjangan PSBB dengan memberikan penegasan khusus pada aspek tertentu.

Hal – hal yang menjadi penegasan khusus disampaikan Gubernur Sumatera Barat pada *video conference* tanggal 5 Mei 2020 tentang perpanjangan PSBB antara lain :

1. Larangan orang masuk dari luar Sumatera Barat.
2. Larangan orang keluar masuk antar kabupaten/kota di Sumatera Barat.
3. Kegiatan Pasar dibolehkan untuk keperluan sehari-hari dan tetap menjaga jarak aman interaksi antar sesama pedagang dan pembeli.
4. Membolehkan pelaksanaan Ibadah Shalat Jumat pada masjid di zona hijau dengan kriteria sesuai protokol Covid-19.

Untuk penegasan khusus di setiap kabupaten/kota diserahkan kepada Bupati/Walikota mengakomodir kondisi dan karakteristik Daerah masing-masing.

III. PERPANJANGAN PSBB DI PESISIR SELATAN

1. Ketentuan Perpanjangan PSBB

Ketentuan yang berlaku selama PSBB awal pada prinsipnya tetap berlaku pada perpanjangan PSBB di Kabupaten Pesisir Selatan. Ketentuan PSBB di Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditindaklanjuti melalui Instruksi Bupati Pesisir Selatan tetap berlaku dan menjadi acuan pada masa perpanjangan PSBB. Instruksi Bupati Pesisir Selatan dimaksud antara lain :

- a. Instruksi Bupati Pesisir Selatan Nomor 100/26/GTC-IV/2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Aktivitas Masyarakat di Tempat/Fasilitas Umum.
 - b. Instruksi Bupati Pesisir Selatan Nomor 100/23/GTC-IV/2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Bidang Transportasi.
 - c. Instruksi Bupati Pesisir Selatan Nomor 100/24/GTC-IV/2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Aktivitas Pelayanan Hotel/Resort/Homestay.
 - d. Instruksi Bupati Pesisir Selatan Nomor 100/25/GTC-IV/2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Aktivitas Konstruksi/Bangunan.
 - e. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 516/297/DKUP.II/IV/2020 perihal Pembatasan Layanan Konsumen pada Tempat Usaha Kuliner, Warung Kopi dan Usaha Warnet, tanggal 18 April 2020.
2. Pelaksanaan ibadah shalat fardhu, tarawih, witir, tadarus dan i'tikaf tetap **di rumah masing-masing**.
 3. Untuk pelaksanaan **Ibadah Shalat Jumat** selama perpanjangan PSBB dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Kriteria Lokasi Masjid :
 - Tidak berada di pinggir jalan raya nasional.
 - Tidak berada di pusat ibukota kabupaten.

- Tidak berada di pusat keramaian seperti kawasan pasar dan lain-lain.
- b. Kriteria Jamaah Masjid :
 - Jamaah adalah warga setempat dan tidak berbaur dengan warga pendatang.
 - Tidak disarankan bagi Jamaah dengan penyakit komorbid atau penyakit penyerta yang beresiko seperti ; ISPA, hipertensi, jantung, diabetes dan lain-lain.
 - Tidak disarankan bagi Jamaah usia lanjut (diatas 60 tahun).
- c. Protokol Ibadah :
 - Pengurus Masjid/Musholla menyediakan tempat cuci tangan sebelum memasuki masjid/musholla.
 - Jamaah menggunakan masker.
 - Masjid tidak membentangkan sajadah/tikar (Jamaah dianjurkan membawa sajadah/tikar masing-masing).
 - Pelaksanaan Shalat dan Khutbah Jumat ditunaikan secara "*iqtisad*" (sederhana) dengan membaca ayat-ayat pendek dan meringkaskan khutbah.
 - Kotak infak diletakkan di tempat tertentu dan tidak dipindahkan antar Jamaah.

IV. PSBB KHUSUS DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

1. Ketentuan PSBB Khusus

Ketentuan yang berlaku pada perpanjangan PSBB di Kabupaten Pesisir Selatan tetap berlaku pada PSBB Khusus di Kecamatan Koto XI Tarusan. Penerapan ketentuan dengan penegasan khusus berlaku bagi nagari-nagari yang terpapar Covid-19 dengan bukti adanya kasus positif Covid-19 dan transmisi lokal berskala kecamatan.

Nagari-nagari terpapar Covid-19 antara lain ; Nagari Duku, Batu Hampar, Batu Hampar Selatan, Nanggalo, Jinang Kampung Pansur Ampang Pulau, Ampang Pulau, Pulau Karam Ampang Pulau dan Cerocok Anau Ampang Pulau.

Ketentuan dengan penegasan khusus diberlakukan pada nagari-nagari terpapar Covid-19 di Kecamatan Koto XI Tarusan atas antara lain :

- a. Larangan seluruh kegiatan ibadah di Masjid/Musholla/Surau.
- b. Larangan keluar rumah di atas pukul 22.00 Wib.
- c. Larangan membuka warung, cafe, toko, dan sejenisnya di atas pukul 22.00 Wib.
- d. Larangan keluar/masuk dari/ke wilayah pemerintahan nagari terpapar Covid-19.
- e. Pasar di Kecamatan Koto XI Tarusan dapat dibuka dengan ketentuan tidak ada pedagang dari luar wilayah Kecamatan Koto XI Tarusan dan tetap memperhatikan jarak aman antar sesama pedagang dan pembeli.
- f. Pemberlakuan sanksi/tindakan kepolisian bagi setiap pelanggar ketentuan PSBB.